



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2012-2013
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : RDP dan RDPU
Dengan : 1. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI;
2. Dirut PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
3. Serikat Pekerja PT. KAI;
4. Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek;
5. Ketua Forum Pemimpin Redaksi;
6. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia;
7. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI);
8. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 9 Juli 2013
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Acara : Membahas kondisi Ketenagakerjaan khususnya Pekerja PT. KAI (Persero) dan Jurnalis Media pada Perusahaan Media.

Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir Anggota : A. orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI beserta jajaran;
C. Dirut PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Serikat Pekerja PT. KAI, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Ketua Aliansi Jurnalis Independen, dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Dirut PT. Kereta Api Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Serikat Pekerja PT. KAI, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Ketua Aliansi Jurnalis Independen, dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dibuka pukul 14.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 254 ayat (1), dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI sangat memahami persoalan yang dihadapi para pekerja PKWT, PKWTT, maupun pekerja tetap di PT KAI dan beberapa PT Media Massa. Untuk itu, atas dasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atas dasar kemanusiaan, Komisi IX DPR RI akan tetap memediasi dan mengawal setiap proses penyelesaian yang berkeadilan bagi setiap pekerja.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Dirjen PHI dan Jamsos, dan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kemenakertrans RI untuk:
 - a. Mengawasi proses penetapan pekerja *PKWT, PKWTT* di PT KAI sebagai pekerja tetap dikarenakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja selama beberapa tahun terakhir adalah pekerjaan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 66, UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Mempekerjakan kembali para pekerja yang di PHK karena melakukan aksi massa pada bulan Juni 2013.
3. Berkaitan dengan SPKAJ, Komisi IX DPR RI mendesak kepada PT KAI untuk:
 - a. Membayar pesangon PHK dan hak-hak kepada 112 pekerja sampai dengan tahun 2008 sesuai dengan keputusan PHI dan MA.
 - b. Karena dari tahun 2008 para pekerja tersebut tetap dipekerjakan oleh PT KAI, maka status pekerja harus menjadi pekerja tetap di PT KAI sesuai dengan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas No. B.261/PPK/NKJ/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas No. B.336/PPK-NKJ/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. Tentang mogok kerja yang dianggap ilegal karena cacat administrasi pemberitahuan, sanksi hukum hanya dianggap mangkir, jika mangkir satu hari maka dipotong gaji, dan tidak boleh di PHK.
4. Komisi IX DPR RI meminta agar Dirjen PHI dan Jamsos dan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kemenakertrans RI untuk mengawasi pelaksanaan poin 3 di atas.
5. Komisi IX DPR RI mendesak PT KAI tidak melakukan diskriminasi dan intimidasi terhadap pekerja PKWT, PKWTT yang menuntut hak-haknya.
6. Komisi IX DPR RI mendorong Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI untuk segera memperjelas tahapan kerja dan sosialisasi menjelang diberlakukannya Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
7. Komisi IX DPR RI meminta Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI untuk segera melakukan pertemuan tripatri (Pemerintah, Perusahaan, dan Serikat Pekerja) guna merundingkan/menyelesaikan berbagai masalah ketidakadilan termasuk upah minimum yang disesuaikan dengan upah layak di daerah masing-masing yang dilandasi dengan komponen hidup layak (KHL).

Rapat diakhiri pukul 17.15 WIB

KETUA RAPAT,



dr. RIBKA TJIPTANING